



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU (UMPRI)
LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 112 Telp. (0729) 7081112 FAX. (0729) 7081112 Pringsewu - Lampung 35373

Nomor : 1068/PER/III.3/AU/40/2022
Lampiran : 1
Perihal : Permohonan Pengajuan Penandatanganan PKS

Kepada Yth:

Dr. Riza Fikriana, S.Kep., Ns., M.Kep.

Di

Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ba'da salam, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan rahmat serta inayah-Nya, sehingga dapat menjalankan aktivitas keseharian kita, Amin.

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas dosen melalui program *Visiting Lecturer*, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Pringsewu bermaksud mengajukan **Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung dengan STIKES KEPANJEN MALANG** (draft terlampir)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaannya untuk penandatanganan dokumen ini, kami sampaikan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pringsewu, 5 Juni 2022

Dekan,



Rahma Faelasofi, M.Sc.
NIP. 198502022015042001



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG
DENGAN
STIKES KEPANJEN MALANG

NOMOR : 1069/II.3/AU/F/40/2022
NOMOR :

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS DOSEN MELALUI PROGRAM *VISITING PROFESSOR*
TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13/06/2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rahma Faelasofi, M.Sc. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili FKIP UMPRI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Riza Fikriana, S.Kep., Ns., M.Kep. : Ketua STIKES Kepanjen Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili STIKES Kepanjen Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dosen melalui program *Visiting Professor* pada bulan Mei s.d Oktober 2022 dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini sebagai penyelenggara program
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen untuk mengikuti program *Visiting Professor*

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas dosen melalui program *Visiting Professor*
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen sebagai peserta program *Visiting Professor*

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak..

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 13 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Rahma Faelasofi, M.Sc.
Dekan FKIP UMPRI

Dr. Riza Fikriana, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ketua STIKES Kepanjen Malang